



පිම්බිලු කැපුරුගැනි ප්‍රාදේශීය  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
කිසිපගැනි ප්‍රාදේශීය  
KECAMATAN BULELENG  
කිසිපගැනි කලුරානි  
KELURAHAN KENDRAN  
කලුරානි ප්‍රධාන මාර්ග, කලුරානි, කලුරානි (පළාත) ප්‍රදේශ, සිංගරාජා  
JALAN YUDISTIRA NO. 3, TELEPON (0362) 25006, SINGARAJA  
g-mail: [kelurahankendran3@gmail.com](mailto:kelurahankendran3@gmail.com)  
Website: <https://kelurahankendran.bulelengkab.go.id>

## KEPUTUSAN LURAH KENDRAN

NOMOR: 32/MP/1/2026

### TENTANG

### PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN KENDRAN KELURAHAN KENDRAN , KABUPATEN BULELENG LURAH KENDRAN,

- Menimbang ..
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
  - b. bahwa Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan janji dan kesanggupan Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Kendran .
- Mengingat ..
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 170);

6. Peraturan Daerah Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Nornor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nornor 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 76);
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurahdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan ..

- KESATU** .. Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Kendran , Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** .. Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan janji Lurah beserta seluruh aparatur di lingkungan Kelurahan Kendran dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta siap menerima sanksi apabila tidak menepati janji tersebut;
- KETIGA** .. Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat (di lingkungan Kelurahan Kendran atau media infonnasi resmi).
- KEEMPAT** .. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- RELIMA** .. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendran

Pada tanggal : 30 Januari 2026

Lurah Kendran,

Mada Sumardika, S.IP

NIP. 19820320 200801 1 007

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Bappeda Kab. Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BPKPD Kab. Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Singaraja; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KENDRAN KECAMATAN BULELENG,  
BULELENG KABUPATEN BULELENG

NOMOR:32/Mp/1/2026

TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN  
BULELENG KABUPATEN BULELENG

---

MAKLUMAT PELAYANAN  
KELURAHAN KENDRAN  
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI 1M, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN."

Lurah Kendran,



Made Sumardika, S.IP  
NIP. 19820320 200801 1 007